



## **BUPATI KAYONG UTARA**

### **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 9 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENDAMPING DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pemerintahan dan kelembagaan di tingkat desa yang memiliki daya saing kuat perlu didukung dengan kemampuan manajemen yang handal terutama dalam hal penyelenggaraan administrasi, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan kelembagaan desa yang handal diperlukan adanya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan sehingga sasaran pembinaan dapat terlaksana secara efisien dan efektif;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan di tingkat desa, diperlukan tenaga khusus Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai Pendamping Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Pendamping Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
  14. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 56);
  15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 85);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAMPING DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana yang disingkat BPMPDPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
4. Kepala Badan adalah Kepala BPMPDPKB Kabupaten Kayong Utara.

5. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa di dalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat.
6. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang terdiri Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat desa yang bukan merupakan bagian dari Pemerintahan Desa yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
13. Koordinator adalah Koordinator Pendamping Desa yang bertugas sebagai fasilitator dan supervisor penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pendamping desa dalam suatu wilayah kecamatan.
14. Pendamping adalah Pendamping Desa yang ditugaskan di suatu desa untuk melakukan tugas pendampingan terhadap Pemerintahan Desa dalam hal penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pemerintahan dan pendampingan terhadap kelembagaan yang ada di tingkat desa.

## **BAB II STATUS DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu Status Kepegawaian**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendamping Desa merupakan pegawai tidak tetap yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Pendamping Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Koordinator dalam satu wilayah Kecamatan.
- (3) Koordinator Pendamping Desa merupakan pegawai tidak tetap yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.

### **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

- (1) Pendamping Desa melaksanakan tugasnya dengan ruang lingkup wilayah kerja pada desa yang bersangkutan ditugaskan.
- (2) Koordinator melaksanakan tugasnya dengan ruang lingkup wilayah kerja yang meliputi desa-desa di wilayah suatu kecamatan.

## **BAB III PERSYARATAN MENJADI PENDAMPING DESA DAN KOORDINATOR**

#### **Pasal 4**

Untuk dapat diangkat menjadi Pendamping Desa dan Koordinator, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

#### **Pasal 5**

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. tidak berideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan sesuatu tindak pidana yang diancam dengan penjara / kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. tidak berstatus sebagai Aparatur Pemerintahan Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan POLRI yang masih aktif;
- g. tidak berstatus sebagai Pegawai BUMN, BUMD dan/atau Pegawai Kontrak yang digaji bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten Kayong Utara;
- h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu jabatan negeri dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang digaji bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten Kayong Utara;
- i. tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota suatu partai politik; dan
- j. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

#### **Pasal 5 6**

Untuk dapat diangkat menjadi Pendamping Desa, selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu :

- a. berdomisili di desa setempat atau di desa lain dalam satu wilayah kecamatan;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA / sederajat;
- c. tidak sedang dalam perkuliahan reguler;
- d. berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tahun berjalan;
- e. memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan computer;
- f. direkomendasikan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan/atau diusulkan oleh Kepala Badan; dan
- g. bersedia menandatangani pakta integritas.

#### **Pasal 7**

Untuk dapat diangkat menjadi Koordinator, selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu :

- a. berdomisili di Kabupaten Kayong Utara dan sebagai penduduk di wilayah kecamatan setempat;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma III (D-3);
- c. tidak sedang menjalani perkuliahan reguler;
- d. berusia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tahun berjalan;
- e. memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan komputer;
- f. diusulkan oleh Kepala BPMPDPKB; dan
- g. bersedia menandatangani pakta integritas.

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pendamping Desa dan Koordinator**

#### **Pasal 8**

- (1) Pendamping Desa mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan program kerja Pendamping Desa;
  - b. melakukan pendampingan dan supervisi terhadap Aparatur Pemerintahan dan/atau Pemerintahan Desa dan/atau lembaga yang ada di tingkat desa dalam hal :
    - 1) penyelenggaraan administrasi, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
    - 2) penyediaan dan penyusunan data-data pokok yang di butuhkan pada sekretariat Kantor Desa;
    - 3) penyusunan RAPB Desa, RAPBP Desa, RPJMDes dan sejenisnya; dan
    - 4) penyusunan program kerja Pemerintahan Desa dan/atau lembaga lainnya di tingkat desa.
  - c. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa dalam rangka menjalankan fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan ;dan
  - d. melakukan secara rutin dan berkala updating data-data yang ada di desa sebagai bahan perbandingan dengan sumber data lainnya.
  - e. melaporkan secara khusus permasalahan yang terjadi dikehidupan masyarakat baik sosial, politik dan pemerintahan.
- (2) Koordinator Pendamping Desa mempunyai tugas :
  - a. membuat pedoman penyusunan program kerja Pendamping Desa;
  - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar pendamping desa di wilayah kerjanya;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pendamping desa di wilayah kerjanya
  - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pendamping desa di wilayah kerjanya.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi Pendamping Desa dan Koordinator**

**Pasal 9**

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pendamping Desa menjalankan fungsi:
  - a. fasilitator dalam kegiatan urun rembuk/rapat-rapat yang diselenggarakan di wilayah kerjanya atas permintaan pihak penyelenggara rapat;
  - b. motivator bagi aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa;
  - c. pemrasaran bagi Pemerintahan Desa dan/atau lembaga lainnya yang ada di tingkat desa, atas permintaan pihak yang bersangkutan, dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi kaidah dan norma-norma yang berlaku dan etika pemerintahan;
  - d. pemrakarsa pembangunan di tingkat desa; dan
  - e. mediator penyampaian informasi-informasi penting dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang berhubungan dengan desa/masyarakat atau dengan pihak Pemerintahan Desa.
  - f. turut bekerjasama dan menjadi mitra bagi pemerintahan desa dan lembaga – lembaga kemasyarakatan ditingkat desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Koordinator Pendamping Desa, menjalankan fungsi:
  - a. fasilitator penyelenggara rapat koordinasi Pendamping Desa di wilayah kerjanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan;
  - b. fasilitator penyampaian laporan pelaksanaan tugas Pendamping Desa;
  - c. supervisor terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Desa di wilayah kerjanya;
  - d. mediator penyampaian informasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang berhubungan dengan desa atau masyarakat kepada pihak Pemerintahan Desa secara langsung dan/atau melalui Pendamping Desa; dan
  - e. fasilitator dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pemerintahan /Kelembagaan yang ada di tingkat desa, untuk dikoordinasikan pada instansi

/dinas/badan/kantor dan/atau pihak terkait lainnya atas dasar permintaan pihak yang bersangkutan.

## **BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Pendamping Desa mempunyai hak :
  - a. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Desa dan/atau Aparatur Pemerinatahan Desa/kelembagaan di tingkat desa sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melakukan pendampingan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal penataan dan penyelenggaraan administrasi, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tata laksana penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintahan Desa;
  - c. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. memberikan pertimbangan objektif kepada pihak yang berkepentingan di tingkat desa dalam hal pengambilan keputusan menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.
  
- (2) Setiap Koordinator mempunyai hak :
  - a. meminta laporan pelaksanaan tugas secara rutin atau berkala kepada pendamping desa di wilayah kerjanya;
  - b. memverifikasi laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Pendamping Desa dengan meminta keterangan kepada pihak terkait, sebelum laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pendamping Desa di wilayah kerjanya;
  - d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
  
- (3) Selain hak-hak sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), Pendamping Desa dan Koordinator berhak atas :
  - a. honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. hak izin dan cuti;
  - c. hak untuk memperpanjang kontrak sebagai pegawai tidak tetap; dan
  - d. hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Pendamping Desa wajib:
  - a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur secara umum dan berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
  - b. melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
  - c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pendamping desa;
  - d. memberikan keterangan atas sesuatu yang berhubungan dengan tugas ~~pokok~~ dan fungsinya sebagai pendamping desa;
  - e. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;
  - f. menjaga kehormatan dan senantiasa berkepribadian baik dalam kehidupan di masyarakat;
  - g. menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang berlaku di tempat tugasnya; dan
  - h. menjaga kerahasiaan sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

- (2) Setiap Koordinator wajib:
- a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur secara umum dan berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
  - b. melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan;
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pendamping desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Bernecana;
  - d. menyelenggarakan rapat-rapat tertentu dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pendamping desa di wilayah kerjanya;
  - e. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Desa di wilayah kerjanya;
  - f. memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan/atau kinerja Pendamping Desa di wilayah kerjanya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan penuh tanggungjawab; dan
  - h. menjaga kerahasiaan sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 12**

Setiap Pendamping Desa dan Koordinator dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. menjadi pengurus atau terdaftar sebagai anggota suatu partai politik;
- c. merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri;
- d. merangkap jabatan sebagai Pegawai BUMN, BUMD dan bentuk jabatan lainnya yang diangkat oleh pejabat minimal eselon II;
- e. terlibat dalam suatu gerakan organisasi terlarang;
- f. melakukan perbuatan asusila dan perbuatan lainnya yang melanggar norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat setempat;
- g. melakukan persekongkolan dengan pihak tertentu untuk tujuan menciptakan situasi yang tidak kondusif di tengah masyarakat;
- h. menganjurkan dan/atau melakukan provokasi terhadap Aparatur Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya yang ada di tingkat desa;
- i. melakukan perbuatan, tindakan dan hasutan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dapat memecah belah kerukunan hidup masyarakat, atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik pribadi seseorang, institusi dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- k. melakukan dengan sengaja tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan diancam dengan hukuman kurungan dan/atau penjara; dan
- l. membeberkan kepada publik atau khalayak ramai sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Bagian Kesatu Tata cara Pengangkatan**

#### **Pasal 13**

Koordinator dan Pendamping Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Tata Cara pengangkatan Koordinator dan Pendamping Desa dilakukan melalui :
  - a. langsung; dan
  - b. seleksi.
- (2) Pengangkatan dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku bagi Koordinator dan/atau Pendamping Desa yang masih aktif dan memenuhi persyaratan untuk memperpanjang kembali kontraknya pada saat berakhir masa kontraknya, apabila :
  - a. keberadaan Koordinator dan/atau Pendamping Desa masih di butuhkan;
  - b. tersedia anggaran untuk pembayaran honorariumnya;
  - c. memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditentukan; dan
  - d. tidak pernah atau sedang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, dan/atau dijatuhi sanksi pemberhentian.
- (3) Pengangkatan dengan cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila ada pembukaan penerimaan pegawai tidak tetap yang khusus untuk pengangkatan Pendamping Desa dan koordinator Desa dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (4) Tata cara pengangkatan Koordinator dan Pendamping Desa dengan cara seleksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pemberhentian**

#### **Pasal 15**

- (1) Koordinator dan Pendamping Desa diberhentikan, apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. habis masa kontrak dan tidak diperpanjang; dan
  - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Pemberhentian Koordinator dan Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala hak yang bersangkutan dengan sendirinya berakhir bersamaan dengan hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat pengunduran dirinya.

#### **Pasal 16**

- (1) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan langkah-langkah :
  - a. Kepala Badan atas nama Bupati Kayong Utara membuat Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada yang bersangkutan, dengan memuat alasan-alasan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian;
  - b. salinan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian disampaikan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala DPPKAD, Inspektur Kabupaten, Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara dan pihak lainnya yang terkait.
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan langkah-langkah :
  - a. Kepala Badan atas nama Bupati Kayong Utara membuat Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada yang bersangkutan, dengan memuat alasan-alasan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian.
  - b. salinan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian disampaikan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala DPPKAD, Inspektur Kabupaten, Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara dan pihak lainnya yang terkait.
  - c. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator dan Pendamping Desa dapat mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.



- d. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan dengan instansi terkait atas keberatan yang diajukan oleh Koordinator dan Pendamping Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keberatan.
  - e. Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan putusan menerima atau menolak atas keberatan yang diajukan oleh Koordinator dan Pendamping Desa.
  - f. apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerima atas keberatan, maka Koordinator dan Pendamping Desa yang telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
  - g. apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk menolak atas keberatan, maka berlaku sah Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian.
- (3) apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian kepada yang bersangkutan dan tidak mengajukan keberatan, maka pemberhentiannya dianggap sah berlaku.

## **BAB VII HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 17**

- (1) Hubungan kerja antara Koordinator dan/atau Pendamping Desa dengan lembaga-lembaga yang ada di desa bersifat kemitraan.
- (2) Lembaga-lembaga yang ada di desa sebagaimana maksud ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan Desa beserta perangkatnya dan lembaga lain selain unsur Pemerintahan Desa.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 18**

- (1) Pendamping Desa dan Koordinator yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. peringatan dan/atau teguran tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan tidak hormat.

### **Pasal 19**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, apabila:
  - a. melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ;
  - b. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - c. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g,h,i,j dan l;
  - d. tidak menunjukkan disiplin, dedikasi, loyalitas dan integritas kepribadian yang baik;
  - e. tidak tunduk dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, apabila:
  - a. melakukan suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan kepada yang bersangkutan telah diberikan sanksi berupa peringatan/teguran tertulis; dan
  - c. meninggalkan tempat tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, apabila:

- a. dengan sengaja melalaikan kewajiban dan/atau tidak melaksanakan tugas dan fungsi;
- b. melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,b,c,d,e,f dan k;
- c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi;
- d. tidak memperpanjang/menanda tangani kembali Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak pada saat kontraknya telah berakhir; dan
- e. meninggalkan tempat tugas selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

**BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pendamping Desa dan Koordinator Pendamping Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat dan Kepala BPMPDPKB.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 27 April 2012

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 27 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9